

LAMPIRAN
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 49 TAHUN 2022
 TENTANG : PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN
 DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
 PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN
 ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT
 ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN
 BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU
 PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU
 DAN/ATAU PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK
 TERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN

KRITERIA DAN/ATAU PERINCIAN JENIS BARANG YANG DIHASILKAN DARI KEGIATAN USAHA DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN, BAIK PENANGKAPAN MAUPUN PEMBUDIDAYAAN YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN KRITERIA DAN/ATAU PERINCIAN BARANG TERTENTU DALAM KELOMPOK BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH RAKYAT BANYAK YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

A. KRITERIA DAN/ATAU PERINCIAN JENIS BARANG YANG DIHASILKAN DARI KEGIATAN USAHA DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN, BAIK PENANGKAPAN MAUPUN PEMBUDIDAYAAN, YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

NO.	KOMODITAS	KRITERIA/PROSES	JENIS BARANG
1.	Udang	<ul style="list-style-type: none"> - diangkat, dikumpulkan dengan keranjang/karung - penanganan udang dengan pencucian, peng-es-an/pendinginan dalam keadaan utuh, dikuliti/dikupas, dan/atau tanpa kepala - penanganan udang dengan pembekuan dalam keadaan utuh, dikuliti/dikupas, dan/atau tanpa kepala - penanganan udang dengan pengemasan sementara untuk melindungi produk agar tidak mudah rusak 	<ul style="list-style-type: none"> - udang hidup - udang segar - udang dingin, dengan atau tanpa kepala - udang beku, dengan atau tanpa kepala
2.	Ikan Hias	<ul style="list-style-type: none"> - dipasarkan hidup - pengumpulan dan pengangkutan ikan utuh di perairan umum atau di laut dalam satu kesatuan usaha maupun tidak - penanganan ikan hidup dengan pemberian oksigen dan/atau dipingsankan (dibus, diturunkan suhunya) 	<ul style="list-style-type: none"> - ikan hias hidup
3.	Ikan (tidak termasuk Ikan Hias)	<ul style="list-style-type: none"> - dipasarkan hidup - pengumpulan dan pengangkutan ikan utuh di perairan umum atau di laut dalam satu kesatuan usaha maupun tidak - penanganan ikan mati dengan pencucian, peng-es-an/pendinginan dalam keadaan utuh, dengan atau tanpa kepala/tulang/ekor/perut/sirip/kulit - penanganan ikan mati dengan pembekuan dalam keadaan utuh, dengan atau tanpa kepala dan isi perut - penanganan ikan mati dengan pencucian, peng-es-an/pendinginan/pembekuan, pemotongan, tanpa kepala/tulang/ekor/ perut/ sirip/kulit - penanganan ikan dengan pengemasan sementara untuk melindungi produk agar tidak mudah rusak 	<ul style="list-style-type: none"> - ikan umpan hidup dan/atau beku - ikan hidup untuk dikonsumsi - ikan segar, dingin, atau beku, dengan atau tanpa kepala - ikan kering - kepala, ekor, perut, sirip, kulit, tulang, dan hati ikan - <i>fillet</i> dan daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak) segar, dingin, atau beku
4.	Rumput Laut	<ul style="list-style-type: none"> - dipotong/diangkat, dikumpulkan - perendaman atau penjemuran/pengeringan 	<ul style="list-style-type: none"> - rumput laut basah - rumput laut kering

NO.	KOMODITAS	KRITERIA/PROSES	JENIS BARANG
5.	Kerang, Tiram, Remis	<ul style="list-style-type: none"> - diangkat, dilepas, dikumpulkan - penanganan kerang/tiram/remis mati dengan pencucian/depurasi, peng-es-an/pendinginan dalam keadaan utuh, dikuliti/dikupas - penanganan kerang/tiram/remis mati dengan pencucian/depurasi, dan pembekuan dalam keadaan utuh, dikuliti/dikupas 	<ul style="list-style-type: none"> - kerang/tiram/remis hidup - kerang/tiram/remis segar - kerang/tiram/remis dingin, utuh dan/atau kupas - kerang/tiram/remis beku, utuh dan/atau kupas
6.	Kepiting, Rajungan	<ul style="list-style-type: none"> - diseser/dijaring - dipasarkan hidup - penanganan kepiting/rajungan dengan pencucian, peng-es-an/pendinginan dalam keadaan utuh, dikuliti/dikupas - penanganan kepiting/rajungan mati dengan pencucian, pembekuan dalam keadaan utuh, dikuliti/dikupas 	<ul style="list-style-type: none"> - kepiting/rajungan hidup - kepiting/rajungan segar - kepiting/rajungan dingin, utuh dan/atau kupas - kepiting/rajungan beku, utuh dan/atau kupas
7.	Teripang	<ul style="list-style-type: none"> - diseser/dikumpulkan - penambahan oksigen dan penambahan es - penanganan teripang dengan pencucian, pembekuan dalam keadaan utuh 	<ul style="list-style-type: none"> - teripang segar - teripang dingin - teripang beku
8.	Lobster	<ul style="list-style-type: none"> - diangkat, dikumpulkan dengan keranjang/karung - penanganan lobster hidup dengan pemberian oksigen dan/atau dipingsankan (dibius, diturunkan suhunya) - penanganan lobster mati dengan pencucian, peng-es-an/pendinginan dalam keadaan utuh - penanganan lobster mati dengan pencucian, pembekuan dalam keadaan utuh 	<ul style="list-style-type: none"> - lobster hidup - lobster segar - lobster dingin - lobster beku
9.	Cumi, Sotong, Gurita, Siput	<ul style="list-style-type: none"> - penanganan cumi/sotong/gurita/siput mati dengan pencucian, peng-es-an/ pendinginan dalam keadaan utuh, dengan atau tanpa kepala dan isi perut - penanganan cumi/sotong/gurita/siput mati dengan pencucian, pembekuan dalam keadaan utuh, dengan atau tanpa kepala dan isi perut 	<ul style="list-style-type: none"> - cumi/sotong/gurita/siput segar atau dingin, dengan dan/atau tanpa kepala - cumi/sotong/gurita/siput beku, dengan dan/atau tanpa kepala
10.	Artemia	<ul style="list-style-type: none"> - diangkat dan dikumpulkan - penanganan dengan pencucian, pendinginan, dan/atau pembekuan 	<ul style="list-style-type: none"> - artemia dingin - artemia beku

NO.	URAIAN BARANG	KRITERIA/PROSES	POS TARIF	KETERANGAN
			Ex 0207.55.90 0207.60.10 0207.60.20 Ex 0207.60.30 Ex 0207.60.40 Ex 0208.10.00 0210.11.00 0210.12.00 0210.19.30 0210.19.90 0210.20.00 0210.99.10	potongan daging selain sisa potongan daging selain sisa potongan daging selain sisa selain sisa
g.	Telur	tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan atau diawetkan dengan cara lain, tidak termasuk bibit	0407.21.00 0407.29.10 0407.29.90 Ex 0407.90.10 Ex 0407.90.20 Ex 0407.90.90	selain yang dimasak selain yang dimasak selain yang dimasak
h.	Susu	susu perah, baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan (pasteurisasi), tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya	Ex 0401.10.10 Ex 0401.10.90 Ex 0401.20.10 Ex 0401.20.90 0401.40.10 0401.40.20 Ex 0401.40.90 Ex 0401.50.10 Ex 0401.50.90	selain kepala susu selain kepala susu selain kepala susu selain kepala susu selain kepala susu selain kepala susu selain kepala susu selain kepala susu
i.	Buah-buahan	buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di- <i>grading</i> , selain yang dikeringkan		
j.	Sayur-sayuran	- sayuran segar, yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah atau dibekukan, termasuk sayuran segar yang dicacah - ubi segar, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di- <i>grading</i> - bumbu-bumbuan segar, dikeringkan tetapi tidak dihancurkan atau ditumbuk	0701.90.10 0702.00.00 0703.10.19 0703.10.29 0703.20.90 0703.90.90 0704.10.10 0704.10.20 0704.10.90 0704.20.00 0704.90.10 0704.90.20 0704.90.30 0704.90.90 0705.11.00 0705.19.00 0705.21.00 0705.29.00 0706.10.10 0706.10.20 0706.90.00 0707.00.00 0708.10.00 0708.20.10 0708.20.20 0708.20.90 0708.90.00 0709.20.00 0709.30.00 0709.40.00 0709.51.00 0709.52.00 0709.53.00 0709.54.00 0709.55.00 0709.56.00 0709.59.20 0709.59.90 0709.60.10 0709.60.90 0709.70.00	

NO.	URAIAN BARANG	KRITERIA/PROSES	POS TARIF	KETERANGAN
			0709.91.00	
			0709.92.00	
			0709.93.00	
			0709.99.10	
			0709.99.20	
			0709.99.90	
			Ex 0710.10.00	selain yang dimasak
			Ex 0710.21.00	selain yang dimasak
			Ex 0710.22.00	selain yang dimasak
			Ex 0710.29.00	selain yang dimasak
			Ex 0710.30.00	selain yang dimasak
			Ex 0710.40.00	selain yang dimasak
			Ex 0710.80.00	selain yang dimasak
			Ex 0710.90.00	selain yang dimasak
			Ex 0714.10.19	selain dalam bentuk pelet dan selain yang dikeringkan
			0714.10.91	
			Ex 0714.10.99	selain yang dikeringkan
			0714.20.10	
			Ex 0714.20.90	selain yang dikeringkan
			0714.30.10	
			Ex 0714.30.90	selain yang dikeringkan
			0714.40.10	
			Ex 0714.40.90	selain yang dikeringkan
			0714.50.10	
			Ex 0714.50.90	selain yang dikeringkan
			0904.21.10	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman